



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Undata Nomor 9 Palu - Pos 94111
Telephone (0451) 429811 Faximile (0451) 429811

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0695/KPU**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA UNDIAN NOMOR URUT NAMA CALON PERSEORANGAN
ANGGOTA DPD PRVINSI SULAWESI TENGAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 29 dan Pasal 30 Kputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 616 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 630 Tahun 2003, tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu dari Perseorangan dan Pencalonan Anggota DPD, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Undian Nomor Urut Nama Calon Perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Undian Nomor Urut Nama Calon Perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Keputusan KPU Nomor 636 Tahun 2003 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 100 tahun 2003 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.
3. Keputusan KPU 630 Tahun 2003 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 616 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu dari Perseorangan dan Pencalonan Anggota DPD;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1247/15/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 perihal Pelaksanaan Undian Urutan Nama Calon Perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah .
 2. Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Undian Nomor Urut Nama Calon Perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Undian Nomor Urut Calon Perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah adalah melaksanakan proses undian terhadap 25 (dua puluh lima) Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini.
Hasil undian nomor urut calon perseorangan anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan laporan kepada KPU.
- KETIGA : Penarikan undian dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat Pelaksanaan Undian Nomor Urut Nama Calon Perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 16 Desember 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU (sebagai laporan) di Jakarta.
2. Yth. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Sulteng di Palu.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI
SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0695/KPU
Tanggal : 16 Desember 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

NO 1	N A M A 2	JABATAN 3	KETERANGAN 4
1.	PROF. DR. ZAINUDDIN BOLONG, MA	KETUA	-
2.	Drs. BAHRUDIN TIADJA, M.Si	WAKIL KETUA	-
3.	YAHDI BASMA, SH	SEBAGAI PEMANDU PENARIKAN UNDIAN	-
4.	HAMDAN HI. RAMPADIO, SH, MS	PETUGAS KOTAK UNDIAN	-
5.	Drs. MUH. HUSAIN BORAHIMA	PETUGAS KOTAK UNDIAN	-
6.	NELLY MUHRIANI, S.Pd	NOTULEN HASIL UNDIAN	-
7.	Pdt. DHARMA SALLATA PUTERA	ANGGOTA	-
8.	HAMID ADAM, SH	ANGGOTA	-

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,




PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI
SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0695/KPU
Tanggal : 16 Desember 2003

**DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	N A M A
1.	ROGER TOBIGO
2.	PROF. DRS. H. Z. MANGITUNG ✓
3.	KAMIL BADRUN A. R ✓
4.	MOH. HATTA A. T., SH, MH ✓
5.	IRWAN ALAMSYAH ✓
6.	Hi. KISMAN YODJODOLO ✓
7.	AMINUDDIN MUHADI ✓
8.	BUSTAMIN NONTJI, SH, MH ✓
9.	Hi. NURDIN RAHMAN, SH ✓
10.	DRS. HUSAIN LATIONO ✓
11.	ABD KARIM D. L. ✓
12.	DRS. H. FAISAL MAHMUD ✓
13.	NURMAWATI D. BANTILAN, SE ✓
14.	Hi. YAHYA PUSADAN ✓
15.	M. ICHSAN LOULEMBAH ✓
16.	ARMIN NGALLE ✓
17.	H A R L Y
18.	WILHELMUS POTUH ✓
19.	DRS. MIDUN K. MONOARFA ✓
20.	DRS. Hi. MOH RASYID, MS ✓
21.	ZAINUDDIN PANJILI ✓
22.	DAHLAN H. DANI, SH ✓
23.	DRS. ABDUL GANI HADO ✓
24.	IR. M. NATSIR ABBAS, M.Si ✓
25.	FATHUDDIN MUJAHID, S.Sos ✓

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA